

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PT.MIR (MAJU INDO
RAYA)**

Abdi Novia
Syafri Gunawan
Dermina Dalimunthe

Abdibatubata53@gmail.com

Istitut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstrac

The purpose this study to implementation of the agreement between PT.MIR (MAJU INDO RAYA) and ampolu village community. This research is emprical Field Resareh. With data collection techniquedone by interview and observation. Data were analyzed using qualitative approach method. The result of the research shows that the implementation of the agreement between PT.MIR (MAJU INDO RAYA) and ampolu village community. Not in accordance with what was promised as well as violating the agreement that has been made by PT.MIR (MAJU INDO RAYA). Where PT.MIR (MAJU INDO RAYA) does not water the road three times a day, PT.MIR (MAJU INDO RAYA) does not fill the road with sertu and pare maintenance isnotcarried out.

Keyword: Agreement, PT.PIR, Masyarakat

A. Pendahuluan

Interaksi merupakan hubungan-hubungan yang menyangkut antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik berbentuk kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Bentuk interaksi terdapat dua macam yaitu assosiatif maupun sosiatif, proses assosiatif merupakan suatu proses interaksi yang mempunyai kecenderungan untuk membuat masyarakat bersatu dan meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok seperti kerjasama, akomodasi, akulturasi, serta asimilasi. Sedangkan proses disosiatif adalah suatu proses yang dicenderungkan membawa anggota masyarakat kearah perpecahan dan merenggangkan solidaritas diantara anggota-anggotanya. Seperti: pertikaian/perselisihan, konflik, asimilasi, akomodasi, kerjasama, persaingan, dan kontroversi.¹

Manusia dapat memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi antara sesamanya, baik

antara bentuk berkomunikasi melalui interaksi maupun dalam bentuk kerja sama. oleh karena itu, hubungan masyarakat dalam bentuk apapun dapat diselesaikan dengan interaksi, baik interaksi bawahan, menengah, maupun sampai dalam kalangan masyarakat yang paling atas.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan, kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras, mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain, dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Sebagai mana firman Allah yang terdapat surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ

¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2005), hlm 17

بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan padamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*²

Firman Allah yang terdapat surat Ali

Imran ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.*³

Terkait ayat tersebut ialah untuk memperhatikan terlebih dahulu tujuan tujuan umum dari satu surat dan melihat unsur-unsur yang terlibat dalam menggolongkan tujuan umum tersebut dengan memperhatikan dari kedekatan dan unsur-unsur tersebut.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Maidah* ayat 1

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Ali Imran* ayat 76

⁴ Sawaluddin Siregar, "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewangkan," *Yurisprudencia; Jurnal*

Jika dilihat sepintas mengisyaratkan demikian, akan tetapi bila seorang muslim dalam melaksanakan hukum Islam harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya. Suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memahami seluruh aspek peribadatan dalam Islam.⁵ Didalam syariat Islam dibahas mengenai hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia.⁶ Islam memperbolehkan sewa menyewa dengan ketentuan yang disyaatkan oleh islam.⁷

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi, seperti transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit,

Hukum Ekonomiurispruentia 3 (2017): 87.

⁵ Syapar Alim Siregar, "Keringanan Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny* 5 (2019): 15.

⁶ Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga," *El-Qanuniy* 6, no. 2 (2020): 61–62.

⁷ Puji Kurniawan, *Implementasi akad Mudarabah Di Perbankan Syariah Kota Padang Sidempuan*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol.5,No 1 (2019), hlm.51.

asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja.

Selanjutnya dalam pasal 1320 KHUPerdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.⁸

1. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah i'tikad baik dari pihak yang membuat perjanjian, i'tikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan.

Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat dari beberapa unsur perjanjian.⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 339.

⁹ Titik Triwulan Tutik, Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Media Grafika, 2010), hlm. 222.

a. Adanya pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak.

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap.

Suatu perjanjian harus ada persetujuan kedua belah pihak saling sepakat untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

c. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak.

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin di capai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun pihak yang lain, yang dalam hal ini mereka selaku subjek dalam perjanjian tersebut para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesesuaian, dan ketertipan umum.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi satu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitupun sebaliknya.

Prestasi adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, dimana prestasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang juga diatur pada perjanjian yang dimaksud.¹⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk prestasi terdiri atas 3 (tiga) macam, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Menyerahkan sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

¹⁰Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87.

Wanprestasi adalah kebalikannya, dimana jika pada prestasi hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian telah dilaksanakan, pada wanprestasi, kewajiban pihak untuk melaksanakan prestasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. telah melakukan wanprestasi, dapat diperjanjikan dalam isi perjanjian sehubungan dengan kapan suatu pihak dalam perjanjian telah dikatakan wanprestasi, namun, bila ternyata pada perjanjian yang telah disepakati tidak diperjanjikan sehubungan dengan kapan suatu pihak dalam perjanjian telah dikatakan wanprestasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak lawannya untuk menyatakan pihak lain wanprestasi dapat melakukannya melalui media somasi (akta lalai) secara tertulis.¹¹ Wansprestasi berarti tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal

¹¹*Ibid.*, hlm. 88.

dan damai akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.¹² Berdoa kepada Allah SWT secara pasti adalah tidak dibenarkan oleh ajaran syariat islam, karenaa termaksud dalam kemusrikan.¹³ Meskipun demikian, pemerintah pemerintah tetap perlu menjatukan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana baik yang ringan maupun yang berat, dimana untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar aturan.¹⁴ Dimana dalam pandangan masyarakat merasa belum memenuhi harapan dancerminkan keadilan masyarakat, banyak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehinggah memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

¹² Putra Halomoan Hsb, "Proses Penemuan Hukum," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 205.

¹³ Sawaluddin Siregar, "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan."

¹⁴ Risalan Basri Harahap, "Telaa Terdapat Pro Dan Kontra Ukum Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Ukum Islam," *El-Qonuny Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 4 (2018): 225.

¹⁵ Khoiruddin Manahan Siregar, "Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-*

Salah satu contoh diberlakukannya kontrak baku ini adalah dalam PT. MIR (Maju IndoRaya). PT. MIR (Maju Indo Raya) menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-Klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat oleh PT. MIR (Maju Indo Raya) dengan masyarakat Kelurahan Muara Ampolu dan perjanjian itu berlaku untuk selamanya. PT. MIR (Maju Indo Raya) terletak di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Muara Ampolu.

B. Metologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Researh) sesuai dari judul yang diangkat mengacu pada pelaksanaan perjanjian PT. MIR (Maju Indo Raya) dengan Kelurahan Muara Ampolu. Yang study kasusnya di Desa Kelurahan Muara Ampolu, Kecamatan Muara Batang Toru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif,

Ilmu Keislaman 4, no. 2 (2018): 228, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.955>.

yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika atau logika angka atau statistik,¹⁶ penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempertahankan dan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi identitas-identitas kualitatif. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif, yaitu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal tidak dimanipulasi keadaan kondisinya, mendekati secara deskriptif alami. Yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu.¹⁷

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Bentuk-bentuk Perjanjian PT MIR (Maju Indo Raya) Dengan Masyarakat Kelurahan Ampolu. isi perjanjian PT MIR dengan Masyarakat Kelurahan Ampolu yang

telah dibuat pada tanggal 18 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

1. *Kami akan menyiram jalan 3 (kali) satu hari, saat musim kemarau, dan apabila kami tidak memenuhi janji kami kepada masyarakat kelurahan ampolu kami bersedia ditindak masyarakat Kelurahan Muara Ampolu, tanpa tuntutan dari perusahaan PT MIR (Maju Indo Raya).*

PT MIR (Maju Indo Raya) tidak sepenuhnya menjalankan penyiraman jalan tiga kali dalam sehari. Dimana PT MIR (Maju Indo Raya) jarang melakukan penyiraman jalan, jika PT MIR (Maju Indo Raya) melakukan penyiraman hanya satu kali sehari. Dimana jalan di Kelurahan Muara Ampolu tetap berdebu.

2. *Kami akan menimbun jalan menggunakan serti seratus persen. Dan merawat serta menimbun satu kali dalam tiga bulan. Bila dalam 6 bulan tidak ada perawatan dan penimbunan, kami bersedia ditindak masyarakat Kelurahan Muara Ampolu, tanpa tuntutan dari perusahaan PT MIR (Maju Indo Raya).*

¹⁶Dedy mulyani, *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung; retnaja doskaraja, 2002), hlm. 150.

¹⁷Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hlm. 25.

Di lihat dari lapangan PT MIR (Maju Indo Raya) tidak menumbun jalan satu kali dalam tiga bulan, dimana jalan yang ada di Kelurahan Muara Ampolu tetap berlobang tidak ada penimbunan yang dilakukan PT MIR (Maju Indo Raya).

3. *Kami menyepakati Kecepatan kendaraan perusahaan PT. MIR (Maju Indo Raya) 10 Km/jam. Jarak kendaraan yang satu dengan yang lain 200 M. kami bersedia ditindak Masyarakat Kelurahan Muara Ampolu, tanpa tuntutan dari perusahaan PT MIR (Maju Indo Raya).*

Dimana kecepatan kendaraan PT MIR (Maju Indo Raya) tidak 10 Km/Jam.dan jarak kendaraan yang satu dengan yang lain 200 M, tidak sepenuhnya jaraknya 200 m.

4. *Merawat dan memperbaiki paret jalan untuk mengantisipasi genangan Air.*¹⁸

PT MIR (Maju Indo Raya) tidak melakukan perawatan atau perbaikan terhadap paret jalan,

¹⁸Data Kesepakatan Perjanjian PT. MIR (Maju Indo Raya) Dengan Masyarakat Kelurahan Ampolu.

dimana tetap ada genangan air di jalan jika datang hujan.

2. Pelaksanaan Perjanjian PT MIR (Maju Indo Raya) Dengan Masyarakat Kelurahan Ampolu.

Perjanjian adalah sebagai persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”¹⁹ Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh PT MIR (Maju Indo Raya) dengan masyarakat Kelurahan Ampolu kian menimbulkan berbagai konflik terhadap masyarakat Kelurahan Ampolu karena klausul perjanjian yang telah disepakati bersama oleh pihak PT dan Masyarakat ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak PT sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Tentu hal ini akan menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaan suatu perjanjian karena ternyata isi suatu perjanjian tidak di laksanakan. Jika mengacu pada pasal 1338 kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 78.

tentang akibat perjanjian ada tiga pokok yaitu :

a. Semua persetujuan yang dimuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

c. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Adapun wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Masyarakat Kelurahan Muara Ampolu dan Karyawan PT MIR (Maju Indo Raya) adalah sebagai berikut:

Dibuatnya Perjanjian antara PT. MIR (Maju Indo Raya) dengan Masyarakat Kelurahan Muara Ampolu agar jalan tidak berdebu saat kendaraan-kendaraan PT MIR (Maju Indo Raya) melintas, agar jalan tetap bagus tidak berlobang maka PT MIR (Maju Indo Raya) menimbun jalan yang berlobang dengan sertu dan PT MIR (Maju Indo Raya) membuat paret dipinggir

jalan untuk menghindari genangan air kejalan.²⁰.

pelaksanaan perjanjian PT. MIR (Maju Indo Raya) dengan Masyarakat Kelurahan Ampolu tidak sepenuhnya terlaksanakan. Dimana PT MIR (Maju Indo Raya) tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang disepakati²¹. PT MIR (Maju Indo Raya) tidak menyiram jalan tiga kali berturut-turut setiap hari, hanya sekali-sekali tidak setiap hari, tetap jalan yang melintasi muara ampolu tetap berdebu, dan jalan di Kelurahan Muara Ampolu berlobang, PT MIR (Maju Indo Raya) tidak menimbun jalan dengan seratus persen sertu.²²

Upaya hukum yang dibuat oleh Masyarakat Kelurahan Ampolu terhadap Kesepakatan Perjanjian jika PT MIR (Maju Indo Raya) tidak melaksanakan perjanjian itu maka PT MIR (Maju Indo Raya) bersedia ditindak masyarakat, seperti menonaktifkan aktivitas kendaraan

²⁰Iskornel Harahap, Lurah Muara Ampolu, wawancara 05 juni 2019

²¹Dirman matondang, warga kelurahan MuaraAmpolu, wawancara, 07 juni 2018.

²²Baon Hasibuan, warga Kelurahan Muara Ampolu, 07 juni 2018

atau kontrak kecil/ besar, dan membayar ganti rugi tanpa ada tuntutan dari pihak perusahaan PT. MIR (Maju IndoRaya).”²³ Perjanjian itu diakui oleh PT MIR (Maju IndoRaya) berlaku untuk selama-selamanya.

3. Analisis penyebab tidak terlaksanakannya perjanjian PT.MIR (Maju IndoRaya) dengan Kelurahan Muara Ampolu.

Perjanjian antara PT.MIR (Maju Indo Raya) dengan Kelurahan Muara Ampolu adalah perjanjian baku. Keberadaan perjanjian baku ini oleh undang-undang merupakan hak setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian.²⁴ Pihak-pihak dalam perjanjian diberi kebebasan dalam menentukan aturan yang mereka kehendaki dalam perjanjian dan melaksanakannya sesuai kesepakatan. Penyebab tidak terlaksanakannya perjanjian PT.MIR (

Maju IndoRaya) dengan Kelurahan Muara Ampolu antara lain:

Pelaksanaan

perjanjian PT.MIR (Maju IndoRaya) dengan Kelurahan Muara Ampolu yang dibuat pada tanggal 18 Februari 2017 di Kelurahan Muara Ampolu, berlaku untuk selama-lamanya dan diakui oleh kedua belah pihak dan di dalam perjanjian mobil yang dimaksud adalah mobil kontraktor yang disewa PT MIR (Maju Indo Raya) dan sekarang PT MIR (Maju Indo Raya) tidak menggunakan mobil kontraktor melainkan mobil yang dimiliki PT MIR (Maju Indo Raya) itu sendiri.²⁵

Penyebab PT. MIR (Maju Indo Raya) tidak sepenuhnya melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati karena pihak PT. MIR (Maju Indo Raya) telah membayar dua ratus ribu persatu unit kendaraan jika kendaraan perusahaan melewati jalan Muara Ampolu, untuk perawatan jalan.²⁶

²³Tenno, ketua umum NNB kelurahan Ampolu, wawancara 08 Agustus 2018.

²⁴ Agus Yudha Marnoko, Hukum Perjanjian, (*Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*), Jakarta: Kencana 2010. Hlm 70.

²⁵Hary Saputra Barus, Humas PT.MIR (Maju Indo Raya). Wawancara 10 September 2018.

²⁶Ani Rambe, Krani Kan tor PT.MIR (Maju Indo Raya). Wawancara 10 September 2018

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian di lapangan, telah berhasil diperoleh data dan informasi yang menggambarkan tentang pelaksanaan Perjanjian PT. MIR (Maju Indo Raya) dengan Masyarakat Kelurahan Muara Ampolu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian PT. MIR (Maju Indo Raya) dengan Masyarakat Kelurahan Muara Ampolu tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan serta melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh PT. MIR (Maju Indo Raya) menyebutkan akan menyiran jalan tiga kali satu hari, saat musim kemarau, menimbun jalan menggunakan materil serti seratus persen, dan menimbun satu kali dalam tiga bulan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya dimana sering terjadi PT. MIR (Maju Indo Raya) tidak menyiran jalan dan menimbun jalan, bahkan jalan berdebu dan jalan berlobang.

2. Faktor-faktor penyebab tidak terlaksanakan perjanjian PT.MIR (Maju IndoRaya) dengan Kelurahan Muara Ampolu adalah mobil yang dimaksud dalam perjanjian adalah mobil kontraktor yang disewa PT.MIR (Maju IndoRaya) bukan mobil PT.MIR (Maju IndoRaya) itu sendiri dan sekarang PT.MIR (Maju IndoRaya) telah menggunakan mobil yang dimiliki PT.MIR (Maju IndoRaya) itu sendiri.dan PT.MIR (Maju IndoRaya) juga telah membayar dua ratus ribu per satu unit mobil untuk perawatan jalan yang ada diKelurahan Muara Ampolu.

A. Saran-saran

Berdasarkan Kasus ini akan diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Seharusnya kepada pihak PT. MIR (Maju Indo Raya) hendaklah kiranya melaksanakan perjanjian dengan baik, mematuhi perjanjian sesuai dengan kalusul perjanjian yang telah disepakati dengan masyarakat Muara Ampolu.
2. Untuk kedepan agar lebih dipertimbangan kemaslahatan

dan kemafsadatan, jangan sampai gara-gara mengutamakan keuntungan pribadi semata lantas mengabaikan kerugian masyarakat sekitarnya.

3. Oleh PT. MIR (Maju Indo Raya) hendaklah mengganti kerugian kepada pihak yang sudah dirugikan sampai tercapainya keadilan yang restoratif untuk menghilangkan dan mengantisipasi permasalahan yang dimungkinkan akan muncul di hari-hari berikutnya.

Reverensi.

a. Sumber Buku

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2005)

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

Dedy mulyani, *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung; retnaja doskaraja, 2002)

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014)

Agus Yudha Marnoko, *Hukum Perjanjian, (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Kencana 2010. Hlm 70.

b. Sumber Jurnal

Siregar, Sawaluddin, *Munasabat alquran perspektif Burhanuddin Al-Biq'a'i*, yudisprudencia: jurnal Hukum, Vol 4, No 1(2018).

Siregar, Syapar Alim, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qununi: jurnal ilmu- ilmu kesyariahan dan prenatal sosial, Vol 5, No 2 (2019)

Sati Ali, *Mengelola Komplik dalam Rumah Tangga*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Ksyariahan dan Prata Sosial, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm, 61-62

Kurnawan, Puji, *Implementasi akad Mudarabah Di Perbankan Syariah Kota Padang*

Sidimpuan, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.5, No 1 (2019)

Hsb, Putra Halomoan, *Proses penemuan Hukum*, Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 2, No. 2, (2016)

Siregar, Sawaluddin, *Wasila Ibadah Agung Yang Bayak Terselewengkan*, Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 3, No. 1, (2017)

Harahap, Risalan Basri, *Telah Tedapat Pro Dan Kontrak Hukuman Mati Di Indonesia Dalam prepestif Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Prta Sosial, Vo.3, No 2, (2018)

Siregar, Khoiruddin Manahan, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (hoax) Di Indonesia*, Fitah Jurnal Kajian Ilmu Hukum Keislaman, Vol.4, No. 2 (2018).